

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Profil Desa Undaan Lor

1. Kondisi Geografis Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Desa Undaan Lor berada di bawah pemerintahan kecamatan Karanganyar yang merupakan bagian dari kabupaten Demak. Wilayahnya merupakan daerah perbatasan antara kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus. Secara Geografis Desa Undaan Lor terletak di daerah dataran rendah yang merupakan daerah agraris yang sebagian besar masyarakatnya merupakan petani sawah, dengan batas wilayahnya meliputi; di bagian utara berbatasan dengan Desa Ketanjung, di bagian timur berbatasan langsung dengan sungai Lusi dan Kabupaten Kudus, di Bagian barat berbatasan dengan Desa Tugu Ngemplik Wetan, sementara di bagian selatan berbatasan dengan Desa Undaan Kidul.¹

Sementara luas wilayah desa Undaan Lor dengan kecacamatan per Tahun 2019 ialah 772.240 ha, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Luas tanah sawah : 127.70 ha
- b) Luas tanah kering (tegal/lading dan pemukiman) : 326 ha dan 52.00 ha
- c) Luas tanah perkebunan (kebun rakyat, swasta, negara):45.10 ha
- d) Luas tanah fasilitas umum (kas desa, lapangan, perkantoran pemerintah, lainnya): 64 ha.²

2. Kondisi Demografis Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

a. Komposisi Penduduk

Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak memiliki jumlah kepala keluarga

¹ Hasil dokumentasi Sejarah Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020.

² Hasil dokumentasi Letak Geografis Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020.

sebanyak 762 KK, 16 RT, 3 RW dengan jumlah penduduk sekitar 3.136 jiwa. Rincian penduduknya adalah :³

Tabel 4.1
Komposisi Penduduk

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki — laki	1.024 jiwa
Perempuan	1.112 jiwa
Jumlah	3.136 jiwa

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, maka tabel tersebut menunjukkan data kependudukan per tahun 2019 dapat kita ketahui jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

b. Sumber Daya Alam

- 1) Pertanian
- 2) Lahan / Tanah

c. Orbitasi / jarak dari pusat-pusat pemerintahan :

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3,1 km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 23 km
- 3) Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 53 km

d. Karakteristik Desa

Desa Undaan Lor merupakan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian tanaman pangan dengan hasil utama palawija dan buah-buahan.⁴

³ Hasil dokumentasi Letak Demografis Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020

⁴ Hasil dokumentasi Letak Demografis Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020.

3. Potensi Pendidikan Desa Undaan Lor

a. Menurut Tingkat Kelulusan Pendidikan⁵

Tabel 4.2

Potensi Pendidikan Desa Undaan Lor

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Strata 2 (S2)	2
2	Diploma IV/Strata 1 (S1)	163
3	Diploma 3	1
4	SMA/MA	1.064
5	SMP/MTs	748
6	SD/Sederajad	596
7	Tidak Sekolah	57
8	Sedang sekolah	427
9	Belum Sekolah	78
10	Jumlah	3.136

b. Menurut Umur⁶

Tabel 4.3

Potensi Menurut Umur

No	Umur (tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 – 2	62
2	3 – 5	93
3	6 – 14	259
4	15 – 17	82
5	18 – 25	316
6	26 – 30	368
7	31 – 40	617
8	41 – 50	509
9	51 – 60	453
10	61 Keatas	380

⁵ Hasil dokumentasi Potensi Pendidikan Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020.

⁶ Hasil dokumentasi Umur Warga Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020.

4. Keadaan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ⁷

a. Kondisi Sosial

Berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat desa Undaan Lor dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat memperhatikan pendidikan di masa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SLTA dan bahkan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Di desa Undaan Lor terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. Seperti dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.4

Kondisi Sosial Desa Undaan Lor

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	6
3	PAUD	1
4	Taman Kanak-kanak	2
5	Sekolah Dasar (SD)	2

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat jelas baik pemerintah maupun masyarakat desa Undaan Lor sangat memperhatikan kepentingan umum, sehingga memaksimalkan pembangunan sarana umum, demi terciptanya kondusivitas kehidupan bermasyarakat. Sementara itu untuk menjaga kestabilan sosial ini, terdapat beberapa upaya yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah desa Undaan Lor, diantaranya yaitu :

- 1) Peningkatan kesadaran sosial
- 2) Perbaikan pelayanan social

⁷Hasil dokumentasi Keadaan Sosial Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020

- 3) Bantuan sosial bagi anak-anak yatim piatu dan fakir miskin.
- b. Keadaan Budaya

Masyarakat Undaan Lor sebagai masyarakat yang ber-etnis Jawa asli memiliki budaya yang sebagian besar dipengaruhi ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Undaan Lor sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:⁸

- 1) Berzanji, kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab Al-Berzanji, biasanya dilakukan beberapa kali dalam seminggunya sebelum diadakannya pengajian rutin bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat desa.
 - 2) Yasinan, budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh masyarakat dengan membaca Surat Yasin pada malam jum'at.
 - 3) Rebana, kegiatan kesenian ini dilakukan oleh para warga masyarakat khususnya oleh remaja-remaja dan bapak-bapak jam'iyah mingguan.
 - 4) Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat toyyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Undaan Lor mempunyai hajat, kegiatan rutinan jam'iyah, ziarah kubur pada seminggu sekali, dan kematian. Bacaan tahlil tersebut dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.
- c. Keagamaan

Kondisi Keagamaan Kegiatan keagamaan di desa Undaan Lor diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, pengumpulan zakat, sadaqah, infaq dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushola secara terorganisir maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat Undaan Lor mayoritas bergama Islam dimana kegiatan di desa tersebut kuat dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari seringnya dilaksanakan

⁸⁸ Hasil dokumentasi Keadaan Budaya Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020

aktifitas-aktifitas seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya, juga tampak dari bangunan-bangunan tempat ibadah yang terdapat di setiap RW. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menjaga dan melestarikan kehidupan beragama di desa Undaan Lor, diantaranya seperti :

- 1) Mengadakan pengajian rutin ibu-ibu yang dilaksanakan di musholamushola di sekitar desa Undaan Lor secara bergantian.
 - 2) Anak-anak disekolahkan di madrasah-madrasah Ibtidaiyah.
 - 3) Memperdayakan pemuda dan pemudi desa dengan mengikutsertakan mereka dalam penyelenggaraan organisasi pemuda.
- d. Kondisi Ekonomi

Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Undaan Lor sebaian besar bermata pencaharian sebagai Petani, dengan 3 kali musim tanam-panen setiap tahunnya. Dengan deskripsi jenis areal tanah sebagai berikut:⁹

Tabel 4.5
Kondisi Ekonomi Desa Undaan Lor

No	Janis areal tanah	Luas dalam (Ha)
1	Sawah Irigasi	127,70 Ha
2	Sawah tadah hujan	45,10 Ha
3	Tanah tegal/lading	326,29 Ha
4	Pemukiman	52,00 Ha
5	Tanah kas desa	64 Ha
	Total	772.240 Ha

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar lahan persawahan di desa Undaan Lor tersebut mengandalkan sumber air irigasi. Sehingga baik musim kemarau maupun musim penghujan masyarakat tetap mengolah lahan persawahannya.

⁹ Hasil dokumentasi Kondisi Ekonomi Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020

Sementara itu, untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Undaan Lor secara lebih jelas data ditunjukkan seperti tabel berikut ini yang mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk Desa Undaan Lor :¹⁰

Tabel 4.6
Mata Pencaharian Penduduk Desa Undaan Lor

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.514
2	Buruh tani	652
3	Buruh bangunan	175
4	Buruh industry	347
6	Pengusaha	127
7	Pedagang	175
8	Pegawai Negeri/TNI/POLRI	19
9	Pegawai Honorer	51
10	Pensiunan	28
11	Peternak	42
12	Supir	6
	Total	3.136

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat desa Undaan Lor sebagian besar ditopang dari hasil-hasil pertanian. Meskipun demikian terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti bekerja sebagai: pegawai negeri, pedagang/wirausahawan, butuh (tani/pabrik), peternak, supir dan sebagainya. Oleh karena itu, maka ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kestabilan tingkat perekonomian di desa Undaan Lor, diantaranya :

1. Bidang pertanian
 - a) Mengaktifkan kelompok-kelompok tani.
 - b) Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan/penyuluhan terhadap

¹⁰ Hasil dokumentasi Kondisi Ekonomi Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020.

kelompok tani agar memahami cara penanaman pangan yang baik dan bermutu.

- c) Memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar bisa difungsikan kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani pengguna saluran irigasi tersebut.¹¹

2. Bidang industri

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.
- b) Memanfaatkan industri rumah tangga seperti pembuatan sale pisang, telur asin serta beberapa industri rumah tangga lainnya.



¹¹ Hasil dokumentasi Kondisi Ekonomi Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020.

5. Struktur Organisasi Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak¹²



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktek Sumbangan Pernikahan Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

¹²Dokumentasi Struktur Desa Undaan Lor, Dikutip Pada Tanggal 27 Januari 2020

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, karena manusia hidup tidak bisa sendiri, dan membutuhkan orang lain serta memiliki rasa saling tolong menolong. Oleh karena itu, maka manusia merupakan makhluk sosial dan memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda, baik secara agama, budaya, suku, dan golongan lainnya.

Dalam tradisi sumbangan walimah terdapat motivasi bagi pelaku sumbangan walimah yang berimplikasi pada munculnya dua macam sumbangan di Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yaitu berupa amplop dan bahan sembako (sembilan bahan pokok) yang menjadi fokus peneliti yaitu sumbangan bahan pokok yang berhubungan dengan akadnya, yakni ditulis. Oleh karena itu, pada tradisi ini keberadaannya masih tetap eksis dan dilaksanakan secara turun temurun dengan berbagai makna dan tujuan, namun dibalik pelaksanaannya, muncul pemahaman yang berbeda antara yang merespon terhadap pencatatan dengan yang tidak merespon, antara yang memutuskan bahwa sumbangan termasuk hutang dengan hibah.

Masyarakat pada umumnya ketika melakukan sumbangan kepada *shahibul al-Hajat* mereka berniat nyeleh (meletakkan barang) serta berniat untuk membantu dengan harapan suatu saat dikembalikan ketika penyumbang punya hajatan. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwasanya tradisi *sumbangan* yang berkembang di masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak menggunakan akad hibah serta mengharapkan adanya ganti atau pengembalian dalam hibah tersebut.

Berdasarkan data yang didapat, maka dapat diketahui secara komprehensif, baik pemahaman masyarakat tentang tradisi sumbangan, waktu sumbangan, serta materi atau barang yang dibawa ketika sumbangan serta praktek sumbangan pada pesta pernikahan. Oleh karena itu, maka dapat diketahui diskripsi secara jelas yang terjadi di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;

a. Pemahaman masyarakat tentang tradisi sumbangan pada pesta pernikahan

Sumbangan merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam hajatan yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. Wujud partisipasinya selain bisa berupa uang tunai juga bisa berupa barang (beras dan mie suun, minyak goreng, kue kering dan basah, gula, rokok, dan lain sebagainya). Nilainya beragam, mulai dari yang senilai 20 ribu sampai dengan tak terhingga, tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu, dan tergantung status sosial individu tersebut dalam masyarakat. Semakin tinggi status sosialnya, maka jumlah sumbangannya semakin besar.

Sumbangan atau Buwahan dalam hajatan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak telah berjalan lama sejak zaman nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sebagai suatu tradisi tolong menolong yang diwariskan. Oleh karena itu, maka sebagai data pelengkap tentang pemahaman masyarakat tentang tradisi sumbangan pada pesta pernikahan, diperoleh dari beberapa informan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, diantaranya;

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Nor yahya al-Hafid, selaku tokoh agama di Desa Undaan Lor RT 01/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa masyarakat Desa Undaan Lor RT 01/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak menjalankan tradisi sumbangan pernikahan dengan tujuan membantu kerabat, tetangga dan saudara. Sementara pemberian sumbangan pernikahan sangat diharapkan oleh *Sohib al-hajat* karena dipandang dapat membantu *Sohib al-hajat* dalam menjalankan syukuran hajatan pernikahan. Namun tidak sedikit masyarakat yang terbebani oleh

sistem tradisi sumbangan pada saat mengembalikannya.¹³

Pesta pernikahan memberikan makna tersendiri bagi masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, karena para tamu undangan yang datang akan memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau bahan-bahan pokok seperti gula dan beras. Tidak hanya uang atau bahan pokok saja yang disumbangkan oleh tamu undangan, namun ada juga barang lain seperti perabotan rumah tangga yang nanti akan digunakan oleh pasangan pengantin. Sementara ada juga barang yang menunjang pesta pernikahan seperti jajanan atau kue yang biasa disajikan pada pesta pernikahan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Torek, selaku warga Desa Undaan Lor RT 02/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, mengatakan bahwa hajatan pernikahan digunakan sebagai ajang untuk menarik sumbangan sehingga *sahibul al hajjat* berani mengadakan hajatan meskipun hasil yang disediakan untuk tamu berasal dari hutangan tetangga, kerabat dan saudara karena *sahibu al-hajat* beranggapan bahwa adanya syukuran tersebut berdampak pada pemberian sumbangan.¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat diambil makna pada saat menghadiri hajatan pernikahan terdapat suatu anggapan wajib untuk menyumbang walaupun tidak ada aturan secara tertulis tapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat terutama jika mendapatkan undangan.

Sementara mengingat pemberian sumbangan pada pesta pernikahan mengandung arti sosial yang tinggi serta bertujuan tolong menolong atas sesama.

¹³ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Nor Yahya al-Khafid, Selaku tokoh agama di Desa Undaan Lor RT 01/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020.

¹⁴ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Torek, selaku warga Desa Undaan Lor RT 02/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020.

Namun berbeda hal yang dikatakan oleh salah satu warga masyarakat Desa Undaan Lor RT 03 Rw 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yakni Ibu Sunarti, beliau mengatakan bahwa sumbangan atau buwahan bukan hanya melibatkan masyarakat yang status ekonominya tinggi, namun juga masyarakat yang berlatar belakang tidak mampu pun terlibat di dalamnya, sehingga hal ini menjadikan ketidakseimbangan sosial dimana masyarakat atau keluarga yang tidak mampu terbebani oleh kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterimanya pada saat menyelenggarakan hajatan. Oleh karena itu, ketidakseimbangan sosial juga dapat menimbulkan lahirnya konflik antar masyarakat setempat sebab pengembalian sumbangan tidak sama sesuai yang disumbangkan.”¹⁵

Sumbangan atau buwahan asal mulanya dimaknai sebagai suatu yang bernilai agung, wujud solidaritas masyarakat guna mengurangi beban warga yang sedang hajatan. Sementara wujud solidaritas masyarakat, diantaranya ketika ada tetangga, kerabat, saudara yang sedang melakukan hajatan, rekan dan keluarga secara sukarela membantunya, sehingga warga yang melakukan hajatan tidak terlalu terbebani dalam modal. Akan tetapi yang terjadi sekarang *sohib al-hajat* mencatat apa saja yang disumbangkan dari orang lain yang datang kerumahnya. Ini bertujuan sebagai acuan besar sumbangan atau buwahan yang akan dikembalikan jika seorang yang menyumbang tadi melakukan hajatan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sujadi, S.Pd, selaku tokoh agama di Desa Undaan Lor RT 01/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, beliau mengatakan bahwa pemberian sumbangan yang terjadi di Desa Undaan Lor sebagai pertukaran sosial, karena segala bentuk pemberian yang terjadi di masyarakat selalu diikuti oleh suatu

¹⁵ Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Sunarti, Selaku warga Desa Undaan Lor RT 03/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020.

pemberian kembali (imbalan). Prinsip timbal balik atau pertukaran dalam masyarakat sebenarnya juga merupakan bagian dari solidaritas, namun dalam konteks yang lebih luas solidaritas ini diperkuat oleh tindakan pemberian dan saling tukar menukar.¹⁶

Kebiasaan saling tukar-menukar pemberian adalah suatu proses sosial yang dinamik yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat sebagai sistem yang menyeluruh. Proses dinamik tersebut terwujud melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan sipenerima untuk mengimbangi bahkan melebihi pengembalian pemberian. Hal inilah yang mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga saling tukar-menukar tersebut tidak ada habis-habisnya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Manijo, selaku takmir masjid di Desa Undaan Lor RT 05/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, beliau mengatakan bahwa pertukaran sosial yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan ini tidak hanya melibatkan kepentingan individu dengan individu lain, namun ada aktivitas transaksional yang melibatkan individu dalam rangka mempertahankan peranan dalam kelompok sosial masyarakat.¹⁷

Melihat perbedaan pemahaman tentang sumbangan yang terjadi di Desa Undaan Lor RT 05/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, maka terdapat permasalahan yang cukup crucial yaitu pandangan masyarakat terhadap anggota masyarakat yang jarang memberikan sumbangan namun sering menerima sumbangan. Oleh karena itu, maka berdasarkan wawancara dengan Bapak Manijo selaku

¹⁶ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Syujadi, Selaku warga Desa Undaan Lor RT 01/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020

¹⁷ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Manijo, Selaku Takmir Masjid Desa Undaan Lor RT 05/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020

takmir masjid di Desa Undaan Lor RT 05/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, beliau mengatakan bahwa masyarakat seperti ini akan mendapat cemohan dari warga sekitar, karena tidak mengembalikan sumbangan tersebut. Selain itu, orang tersebut dianggap sebagai warga yang nilai sosialnya rendah dan dapat diberi ciri sebagai warga yang tidak bertanggungjawab dalam masalah muamalah dengan masyarakat khususnya dalam tradisi sumbangan pernikahan.¹⁸

Konsep pemberian seperti di atas dapat dikatakan sesuai pada fenomena tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan. Sumbangan yang ada pada dasarnya adalah perwujudan gotong royong atau saling bantu membantu untuk menolong orang lain dan dilakukan secara sukarela. Namun kenyataannya, hal tersebut mengandung sebuah praktik pertukaran sosial di dalamnya. Prestasi yang dipertukarkan berupa sumbangan yang diberikan untuk seseorang yang sedang menyelenggarakan hajatan. Adanya tradisi yang tujuannya untuk mengembalikan kembali apa yang telah diberikan membuat tradisi sumbangan tidak lagi bersifat sukarela. Hal inilah yang menyebabkan aktifitas ini terjadi secara terus menerus dan cenderung membelenggu masyarakat. Selain itu, terdapat sanksi moral jika seseorang tidak membalas sumbangan yang pernah diberikan seseorang kepadanya, tentunya hal itu membuat seseorang tersebut merasa dipaksa bahkan dalam keadaan ekonomi yang terbatas.

b. Waktu Sumbangan

Waktu sumbangan dilakukan oleh masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dibedakan menjadi dua yaitu sumbangan tanpa adanya surat undangan dan sumbangan dengan adanya surat undangan.

1) Sumbangan tanpa adanya surat undangan

¹⁸ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Manijo, Selaku Takmir Masjid Desa Undaan Lor RT 05/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bardi, selaku salah satu warga desa Undaan Lor RT 01/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa sumbangan tanpa adanya surat undangan yang terjadi di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dilakukan oleh para ibu dan pemuda-pemuda dari tiap rumah sampai acara selesai.¹⁹

2) Sumbangan dengan adanya surat undangan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Deny prasetyo, selaku salah satu warga Desa Undaan Lor RT 01/RW 02 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa sumbangan melalui surat undangan dilakukan ketika diadakannya pesta pernikahan, dimulai sejak pengantin laki-laki dan perempuan duduk di kursi pengantin. Sementara awal para tamu undangan datang mengadiri acara walimah sampai malam sekitar jam 21.00 atau sampai jam 22.00. Sumbangan tersebut dilakukan oleh kaum remaja baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga tamu undangan para bapak yang diundang, karena masih kerabat dari orang tua pengantin, ada juga para bapak yang hadir tanpa adanya undangan karena mempunyai tanggungan pernah disumbang oleh orang tua pengantin.²⁰

Realita di atas menunjukkan bahwa seseorang yang diundang, maka wajib datang ke pesta pernikahan dan memberikan barang seperti beras dan lain sebagainya. Kondisi tersebut memang terjadi di lapangan. Namun, tidak semua kondisi tersebut terjadi pada saat pesta pernikahan, karena ada juga kasus lain yaitu, adanya tamu

¹⁹ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Bardi, Selaku Warga Desa Undaan Lor RT 01/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020

²⁰ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Deny prasetyo, Selaku Warga Desa Undaan Lor RT 01/RW 02 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020

undangan tidak hadir dalam acara pernikahan sehingga orang tersebut juga tidak mengembalikan sumbangan pada saat acara berlangsung. Oleh karena itu, maka kondisi seperti itu membuat adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kedua belah pihak, sebab salah satu pihak khususnya *shahibul walimah* merasa apa yang diharapkan tidak terpenuhi.

c. Materi atau barang yang dibawa ketika sumbangan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Latifah, selaku salah satu warga desa Undaan Lor RT 02/RW 02 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa materi atau barang yang dibawa ketika sumbangan para ibu umumnya membawa beras lima kilo, ada juga yang memberikan gula, mie, kue, dan ada juga yang menyumbangkan daging 10 kilo, jadi tidak ada penentuan dalam masyarakat terhadap barang yang disumbangkan kepada si walimah. Sedangkan materi yang dibawa para remaja atau para bapak umumnya berupa uang. Sementara masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani biasanya memberikan sumbangan uang sejumlah Rp. 20.000 atau Rp. 40.000. Sedangkan para pegawai pabrik ketika sumbangan mayoritas memberikan sumbangan sebanyak Rp. 50.000-100.000. akan tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah uang yang diberikan di bawah jumlah Rp. 50.000 dan Rp.100.000, karena tidak ada ketentuan nominal sumbangan yang diberikan dalam masyarakat.²¹

Berdasarkan materi atau barang yang dibawa ketika sumbangan, maka menunjukkan bahwa masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam melaksanakan tradisi nyumbang (buwuh) saling memberikan dan menerima sumbangan. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan

²¹ Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Latifah, Selaku Warga Desa Undaan Lor RT 02/RW 02 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020

adanya proses pertukaran dalam interaksi sosial sehingga terbentuk pola transaksi yang dilakukan kedua pihak yang dalam pelaksanaannya tanpa ada perjanjian secara tertulis dan tegas namun ditaati sampai sekarang. Walaupun sekilas pola transaksi tersebut pada dasarnya adalah berupa bantuan, namun masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak menganggap bahwa hal itu merupakan hutang yang harus dikembalikan oleh penerima pada saat pemberi menyelenggarakan walimahan, sehingga dalam hal ini terjadi ketidakjelasan akad.

Sejalan dengan wawancara di atas, maka Ibu Nikah selaku warga Desa Undaan Lor RT 01/RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, mengatakan bahwasanya masyarakat Desa Undaan Lor memiliki perbedaan jenis sumbangan di masyarakat, untuk tetangga dekat/satu RT, kerabat dekat dan saudara/keluarga akan memberikan sumbangan sembako. Memberikan sumbangan barang menunjukkan hubungan yang dekat dengan yang mempunyai hajat karena jika memberikan sumbangan barang secara otomatis seseorang juga turut terlibat dalam membantu memasak dan menyiapkan keperluan untuk hajatan terutama dalam hidangan makanan.²²

d. Praktek Prosesi Sumbangan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sapaatun, selaku sala satu warga desa Undaan Lor RT 03/RW 02 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa proses sumbangan yang dilakukan oleh para ibu-ibu sebelum berangkat dari rumah, mereka mengambil sobekan kertas menuliskan nama penyumbang serta barang yang yang disumbangkan kemudian diletakkan di tempat yang berisikan sumbangan, ketika sampai di rumah *shahibul*

²² Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Nikah, Selaku Warga Desa Undaan Lor RT 01/RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020.

walimah para tamu dipersilahkan duduk, lalu barang bawaan yang di bawah dari rumah diambil oleh orang yang membantu proses walimah, kemudian para tamu diberikan makan. Dengan demikian, maka *shahibul walimah* mencatat sumbangan para tamu yang datang, serta memeriksa catatan yang ada, ketika terdapat kekurangan seketika itu langsung ditegur di rumah shahibul walimah, baik ditegur langsung oleh shahibul walimah atau lewat tetangga dekat karena terdapat sumbangan yang tidak ada namanya. Sementara saat tamu undangan selesai makan dan hendak pulang, maka tempat buwahan sudah terisi bungkus nasi, sayur serta kue.²³

Praktek buwuh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Undaan Lor dapat memberikan keuntungan, karena dapat meringankan beban bagi empunya hajat, namun juga dapat menimbulkan beban psikologis bagi penerima bantuan karena harus mengembalikan buwuh tersebut sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, maka persoalan akan muncul apabila si penerima bantuan tidak mengembalikan bantuan yang dulu pernah diterima kepada si pemberi pada saat menyelenggarakan walimahan, sehingga, antara si pemberi dan si penerima sering terjadi ketidakharmonisan dan keretakan hubungan dalam lingkungan masyarakat. Bahkan untuk mengembalikan buwuh yang pernah diterima, si penerima bantuan ini berhutang kepada orang lain untuk melunasi atau mengebalikan bantuan tersebut. Hal itu didasari karena rasa malu dan kehilangan harga diri apabila tidak mengembalikannya tepat waktu, maka tradisi nyumbang (buwuh) ini tepat jika dimasukkan dalam kategori hutang, bukan sekedar bantuan atau hibah semata.

²³ Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Sapaatun, Selaku Warga Desa Undaan Lor RT 01/RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 8 Februari 2020.

2. Alasan praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Bergeser Menjadi Tradisi Hutang Piutang.

Masyarakat Jawa, khususnya Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak memiliki berbagai tradisi yang dimaknai oleh mereka yang percaya akan mendapatkan sesuatu hal yang positif ketika melakukannya. Salah satu tradisi yang masih kental dilingkungan masyarakat Jawa adalah tradisi “Nyumbang”. Dibeberapa daerah juga masih terdapat tradisi menyumbang pada momentum khusus dengan penyebutan yang berbeda.

Sementara jika dilihat dari sumbangan di masyarakat secara umum, masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik sebab termasuk dalam sarana tolong menolong antar sesama saudara, namun pelaksanaan sumbangan pernikahan juga dijadikan pemberian yang mengandung hutang piutang.

Berdasarkan pernyataan salah satu tokoh Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak beranggapan hakekat sumbangan yang bisa dianggap hutang piutang adalah barang yang diberikan para undangan kepada orang yang punya hajat, dan pada umumnya resepsi pernikahan dengan maksud uang atau barang yang diberikannya dapat dikembalikan lagi disaat dirinya mengadakan acara.

Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak membuktikan tentang begitu kuatnya eksistensi dan pengaruh hukum adat terhadap tradisi nyumbang (buwuh) dalam adat perkawinan. Pelaksanaannya dianggap sesuatu yang lazim dan syah dan tidak dapat dihindari atau dihilangkan dari kehidupan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, karena dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan.

Di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak terdapat praktek hutang piutang yang oleh masyarakat biasa disebut dengan sumbangan/nyumbang. Dalam proses hutang piutang tidak

selalu berjalan sesuai keinginan antara kreditur dan debitur karena sifatnya yang fleksibel dan tolong menolong maka terkadang masyarakat acuh terhadap aturan yang berlaku baik itu aturan yang dibuat oleh peserta piutang maupun aturan agama. Penyimpangan-penyimpangan dalam transaksi hutang piutang terjadi manakala terjadi ketidaktahuan terkait transaksi yang dilakukan antara kreditur dan debitur yang kurang memenuhi syarat dan mungkin dalam hal ini bisa juga terjadi dalam hal mekanisme atau pengembalian pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kuswanto, S.Pd.I, selaku kepala MA Mazda Karanganyar Demak, beliau mengatakan bahwa hutang-piutang sumbangan dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun, karena pada awalnya hutang piutang tersebut hanya berupa hutang-piutang sederhana dalam sembako dan sejenisnya serta adanya hutang piutang jasa yang dirasa akan meringankan beban masyarakat. Hutang piutang ini bermula ketika masyarakat merasa terbebani. Oleh karena itu, maka beberapa tokoh masyarakat terutama ibu-ibu berdiskusi mencari solusi dalam upaya meringankan beban tersebut, sehingga terbentuklah sinoman sembako.²⁴

Tradisi sumbangan Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, salah satu warga memiliki misi tolong menolong terhadap sesama, namun di satu sisi warga juga beranggapan terbebani saat mengembalikan hasil sumbangannya tersebut. Oleh karena itu, maka secara komprehensif dapat diketahui dampak pelaksanaan tradisi sumbangan yang dijadikan hutang piutang.

Sementara berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Nor Said, selaku imam masjid Desa Undaan Lor RT 01/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, beliau mengatakan bahwa tradisi sumbangan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak lebih mengharuskan seseorang untuk menghadiri undangan atas orang lain dan memberikan sesuatu kepada pemilik

²⁴ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Kuswanto, selaku kepala MA Mazda Karanganyar Demak, dikutip pada tanggal 12 Februari 2020.

hajatan dikarenakan sebelumnya pemilik hajatan telah menyumbang dan datang dalam acaranya.²⁵

Dalam melaksanakan suatu permasalahan yang terjadi pasti ada akibat-akibat atau dampak yang ditimbulkan dari suatu masalah tersebut, baik akibat dari masalah tersebut adalah dampak positif ataupun negatif. Itu tergantung dari kita yang melaksanakannya. Adapun dampak positif dari pelaksanaan sumbangan di Undaan Lor diantaranya membantu melancarkan acara walimah dengan menyumbangkan bahan pokok bagi para walimah yang kekurangan bahan pokok dengan adanya sumbangan tersebut.

Sementara selain dampak positif juga ada dampak negatifnya terutama bagi si penyumbang yang tidak sesuai kadar sumbangan yang pernah ia berikan, dan ada juga tidak dikembalikan sumbangan tersebut. Oleh karena itu, terkait kasus ini perlu dijelaskan secara rinci tentang kebiasaan yang melekat pada tradisi sumbangan, maka setelah menanyakan ke beberapa warga setempat via interview, dengan ini dapat menemukan beberapa alasan dan dampak dari tradisi ini. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Saetonah, selaku warga Desa Undaan Lor RT 03/RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak beliau mengatakan bahwa masyarakat memiliki perasaan malu apabila tidak memberikan sumbangan kepada *sahibu al-hajat*, karena yang memiliki hajatan adalah tetangga dekat.²⁶

Setelah peneliti menanyakan ke beberapa warga setempat via interview anggapan masyarakat desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang keharusan mengembalikan sumbangan itu pada hakekatnya hanya perasaan tidak enak karena telah diberi sumbangan. Oleh karena itu, maka, titik permasalahan dalam tradisi ini

²⁵ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Nor Said, selaku imam masjid Desa Undaan Lor RT 01/RW 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 12 Februari 2020.

²⁶ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Nor Said, selaku imam masjid Desa Undaan Lor RT 03/RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 12 Februari 2020.

terletak pada pemaknaan sumbangan yang dirubah oleh sebagian masyarakat yang dianggapnya hutang, padahal itu bukan, sebab apabila hal tersebut dapat memberatkan banyak orang, maka praktek tersebut menyalahi tujuan syari'at Islam.

Fakta yang ada di masyarakat merasa terbebani dengan adanya tradisi ini, artinya ketika terpaksa hutang untuk memberi sumbangan karena merasa tidak enak jika tidak memberi sumbangan kepada *sohibul hajat*, sedangkan pada kaidah fiqih dijelaskan bahwa kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan, artinya jika nantinya dalam proses sumbangan terdapat hal-hal yang memberatkan salah satu pihak atau keduanya, seperti terpaksa hutang hanya untuk memberi sumbangan demi menjaga harga diri dan kehormatan. Padahal makna sumbangan pada dasarnya sudah termasuk bagian sarana dalam tolong menolong antar sesama merupakan anjuran agama Islam dengan tanpa merubah sistem yang ada, artinya tidak merubah makna konsep sumbangan yang sebenarnya.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Pernikahan Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Islam merupakan sebuah agama yang didalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan, maka apa yang telah diajarkan di dalam Islampun tidak dapat dilakukan dengan semaunya sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan amal tersebut.

Dalam tradisi Islam memang tidak disebutkan sebuah aturan yang jelas tentang pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, namun secara pasti dijelaskan tentang tentang inti dari pelaksanaan acara pesta pernikahan (*walima al-Ursy*) yang digelar untuk mengucapkan rasa syukur atas diadakanya acara sakral dalam kehidupan orang Islam dan merupakan upaya melegalitaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan anatara jenis kelamin yang berbeda, agar diakui dan dibenarkan oleh agama dan masyarakat.

Tradisi sumbangan pernikahan, dalam perkembanganya, praktik tradisi ini mengalami perubahan

yang signifikan, karena sumbangan tersebut bukan lagi bersifat sukarela tanpa kompensasi (akad tabarru'), tetapi adanya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan dengan jumlah yang sama dan disesuaikan dengan waktu dan kondisi masyarakat.

Masyarakat di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak memaknai sumbang-menyumbang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menyumbang walimah yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. Wujud sumbangannya selain bisa berupa uang tunai dalam amplop juga bisa berupa bahan sembako (sembilan bahan pokok). Nilainya beragam, mulai dari yang senilai Rp. 20.000 sampai dengan tak terhingga tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu akan tetapi dalam sumbangan tersebut dijadikan hutang piutang. anggapan sebagian orang mengenai hakekat sumbangan yang bisa dianggap hutang piutang adalah barang yang diberikan para undangan kepada orang yang punya hajat, dan pada umumnya resepsi pernikahan dengan maksud uang atau barang (sembilan bahan pokok) yang diberikannya dapat dikembalikan lagi disaat dirinya mengadakan acara. Oleh karena itu, maka kedua belah pihak (penyumbang dan penerima) yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran (alat tukar) kepada yang lain menyebutkan (*ijab qabul*) dengan tulisan. Si penyumbang memberikan barang kepada si penerima dan si penerima akan mengembalikan sumbangan tersebut pada saat si penyumbang melakukan hajat.

Beberapa bentuk transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ikut partisipatif dan berusaha mencari solusi untuk meluruskan hal tersebut. Adapun beberapa pandangan tokoh masyarakat serta akibat hukum yang timbul dari praktek sumbangan yang diyakini masyarakat berimplikasi sebagai hutang-piutang pada pelaksanaan pernikahan Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Oleh karena itu, maka dapat dilihat secara komprehensif di bawah ini:

a. Pandangan Nor Yahya al-Hafid

Nor Yahya al-Hafid adalah tokoh masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang memiliki pengaruh cukup besar terutama bidang agama. Oleh karena itu, maka berdasarkan wawancara peneliti dengan Nor Yahya al-Hafid, selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa praktik sumbangan yang ada di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak termasuk akad dalam sumbangan ini adalah hutang-piutang, karena shahibul al walimah wajib mengembalikan kepada hasil pemberiannya saat orang tersebut melakukan perayaan walimah pernikahan qard. Oleh karena itu, maka dalam hukum muamalah bisa didekatkan pada akad qard.”²⁷

Sumbangan pernikahan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dimaknai sebagai keharusan tamu undangan menghadiri suatu undangan dan memberikan sesuatu kepada pemilik hajatan dikarenakan sebelumnya pemilik hajatan juga telah melakukan hal sama kepadanya. Oleh karena itu, meskipun sebagaimana besar masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak beranggapan demikian yang dikatkan oleh Nor Yahya al-Hafid terkait akad dalam sumbangan diyakini selayaknya hutang, namun hukum asal dari transaksi adalah pemberian atau hibah. Sebagaimana pengertian hibah yaitu akad pemberiannya dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap balasan untuk menunjukkan rasa saling tolong menolong dan tanda hormat. Suatu akad pemberian yang seharusnya tidak boleh mengharapkan kembali namun adanya sumbangan ini menunjukkan akad kemudian berubah tidak seperti akad awal yaitu hibah.

b. Pandangan Bapak Nor Said

Bapak Nor Said adalah salah satu imam masjid yang ada di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar

²⁷ Hasil Wawancara Peneliti dengan Nor Yahya al-Hafid, selaku tokoh masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 25 Februari 2020.

Kabupaten Demak. Oleh karena itu, maka berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Manijo, beliau mengatakan bahwa hukumnya orang menyumbang dalam konteks apapun memiliki nilai positif, baik dalam hajatan maupun memberi sumbangan. Sementara pengharapan atas apa yang diberikan bisa kembali maka dalam agama tidak dianjurkan.²⁸

Sementara masalah kebiasaan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dimana adanya keharusan dalam tradisi sumbangan yang diyakini sebagai hutang, maka tetap saja akadnya harus dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu pemberian, dimana dalam hukum muamalah bisa didekatkan pada akad hibah. Oleh karena itu, tradisi sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan adat kebiasaan, karena *al-urf* dan *al-'aadah* adalah semakna yang merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang di kerjakan oleh manusia akan tetapi jika dalam *al-'aadah* dan *al-urf* membawa kerusakan dan tidak ada faedahnya sama sekali maka tidak termasuk dalam *al-'aadah* dengan *al-urf*, semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara dalam muamalah merupakan dasar hukum, sehingga terjadi perselisihan diantara si penyumbang dan penerima sumbangan maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan atau *urf* yang berlaku. Oleh karena itu, maka dalam tradisi ini disebut sebagai *al-'aadah* dengan *urf*, karena hal ini sebagai adat kebiasaan pada masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, karena tradisi ini sudah lama dikenal sehingga menjadi biasa dan berlaku umum.

²⁸ Hasil Wawancara Peneliti dengan Nor Yahya al-Hafid, selaku imam masjid Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 25 Februari 2020.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktek Sumbangan Pernikahan Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak memiliki konsep saling tukar pemberian. Nyumbang adalah suatu bentuk kegiatan dimana seseorang datang ke tempat orang yang mempunyai acara hajatan dengan memberikan bantuan bisa barang atau uang. Saudara dekat membawa bahan pangan dan uang, terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki membantu memasang hiasan yang biasa disebut tarub sedangkan perempuan membantu di bagian dapur untuk memasak jamuan dalam suatu hajatan.²⁹

Tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan ini sudah menjadi tradisi yang sudah tertanam dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka baik buruknya tradisi ini dapat dilihat sejauh mana bertahannya tradisi tersebut dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri, ternyata sampai saat ini, tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan tersebut masih tetap bertahan dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini menjadi bukti bahwa tradisi ini sangat baik dan harus dipertahankan, karena tradisi ini juga sama dengan tradisi tolong menolong yang telah menjadi jati diri masyarakat muslim. Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan aturan yang jelas terkait pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, akan tetap dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan hajatan pernikahan yang digelar sebagai wujud rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan seseorang.

Sumbangan yang dilakukan atau diberikan kepada orang lain yang sedang melakukan hajatan, meskipun *sohib al-hajat* ini bukan keluarga atau tetangga dekat. Buwuhan ini dibedakan menjadi dua yaitu buwuhan lanang dan buwuhan wadon, buwuhan lanang adalah sumbangan

²⁹ Geertz, Hildread, *Keluarga Jawa*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1983), 70.

yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan di atas namakan kepadanya dalam bentuk uang, buwuh wadon adalah: sumbangan yang dilakukan oleh pihak perempuan dan di atas namakan kepadanya bentuk sumbangan berupa beras dan makanan pokok lainnya.

Salah satu bentuk tolong menolong adalah sumbangan. Di dalam masyarakat kita sumbangan memiliki dua arti. Pertama, sumbangan dalam arti umum yang mencakup semua pertolongan baik yang berupa tenaga, pikiran, benda materi, biaya, dan sebagainya. Kedua, sumbangan dalam arti yang lebih sempit, yaitu sebagai istilah pertolongan (sokongan) yang berupa bantuan material (benda ataupun biaya) untuk membantu seseorang yang sedang memiliki hajat. Arti sumbangan yang kedua ini dalam bukunya Clifford Geertz dituliskan dengan istilah “buwuh”.³⁰

Mengingat sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengandung arti tolong menolong, sebagaimana dijelaskan dalam Islam kata tersebut berasal dari bahasa arab *ta'awun*. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu aqidah dan akhlak, pengertian *ta'awun* dalah sifat tolong-menolong diantara sesama manusia dalam hal kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong memang telah menjadi satu bagian yang tidak dapat dihilangkan dari ajaran Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk saling menolong satu dengan yang lain. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai keidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat manusia agar saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketentuan Islam.³¹

Dalam ajaran Islam sifat *ta'awun* ini sangat diperhatikan aturan untuk melaksanakan ajaran saling tolong-menolong yang terdapat di dalam Al-quran surat al-Maidah : 2

³⁰ Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jawa, 1983), 41.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 23.

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, masyarakat yang mengadakan hajatan seperti pernikahan akan mengundang kerabat keluarga untuk menghadiri ke acara yang dilakukan oleh *sohib al-hajat*. Namun dalam kehadirannya para tamu undangan ini tidak hanya hadir dengan tangan kosong. Akan tetapi biasanya dengan membawa uang atau bahan makanan pokok. Tradisi ini yang disebut masyarakat sebagai Buwuhan. Buwuhan dalam masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dimaknai sebagai proses tukar menukar yang didalamnya terdapat kewajiban untuk membalas dan kewajiban untuk memberi.

Menghibahkan sesuatu kepada orang lain seperti beras, uang, gula, mie, daging dan roti dalam walimah adalah bentuk tolong-menolong antar sesama kekerabatan. Nabi Muhamad saw juga menganjurkan untuk saling memberikan hadiah, karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih antar sesama, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah beliau bersabda “*tahadu takhabu*” yang artinya salinglah memberi hadiah maka mereka akan mengasihi.

Secara garis besar praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak jika ada orang yang menghadiri undangan walimah al-ursy dan memberikan sejumlah uang, beras kado, dan lain-lain semuanya akan ditulis dari siapa, jumlahnya berapa dan bentuknya apa. Kemudian ketika si pembri suatu saat akan mengadakan hajatan pernikahan, maka biasanya pemeberianya tadi dibalas. Contohnya Ibu A sedang punya hajatan dan mengundang Ibu B kemudian Ibu B memberi buwahan 100.000 nanti jika Ibu B punya hajat, maka Ibu A juga akan memberikan sumbangan sebesar minimal dari jumlah yang sama.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dianalisa bahwasanya yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak setelah dicermati sebagian masyarakat setempat menganggap sumbangan sebagai adat kebiasaan masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan ketika mempunyai acara walimah al-ursy, bahkan sebagian masyarakat memaksakan diri untuk bisa melaksanakan acara walimah al-ursy tersebut biarpun rela hutang kepada tetangga, kerabat, atau teman demi acara walimah tersebut bisa terlaksana. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat berangapan dan berharap setelah selesai acara walimah al-ursy tersebut, akan kembali lagi semua dana yang telah digunakan dalam acara walimah al-ursy, artinya para penyumbang mengharap akan dikembalikan diantar sesama serta adanya unsur saling tolong menolong.

2. Analisis Alasan praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Bergeser Menjadi Tradisi Hutang Piutang

Dalam kehidupan masyarakat Jawa tidak dapat dilepaskan dari serangkaian tradisi atau upacara adat seremonial yang berkaitan dengan siklus daur hidup manusia. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di masyarakat pedesaan adalah tradisi nyumbang dalam pernikahan. Nyumbang dimaksudkan untuk membantu meringankan beban orang yang menggelar hajatan.

Sumbangan berupa barang atau jasa diberikan kepada warga yang menggelar hajatan agar beban yang dipikul penyelenggara hajatan tidak terlampaui berat. Nyumbang merupakan wujud solidaritas sosial di masyarakat dan sudah berlangsung sangat lama. Tradisi nyumbang mengandung nilai resiprositas (timbang-balik) yakni bentuk tolong-menolong yang didasari adanya kepentingan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Hubungan timbal-balik tersebut berlangsung terus-menerus, silih berganti, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi nyumbang tetap ada seiring dengan perkembangan jaman, namun terdapat pergeseran-pergeseran yang membuat nilai asli dari tradisi nyumbang berubah.

Sumbangan tidak dapat dipungkiri menjadi bagian penting dalam perkawinan. Ini berangkat dari pemikiran bahwa sumbangan digunakan sebagai modal hidup bagi orang yang menyelenggarakan perkawinan nantinya. Awalnya sumbangan adalah bagian dari solidaritas secara kolektif masyarakat desa bagi tetangga yang sedang memiliki acara atau hajatan tertentu.

Namun seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, konsep sumbangan pun mulai mengalami perubahan dan pergeseran. Sumbangan tidak lagi sebagai bagian dari solidaritas dan bantuan yang bersifat finansial bagi mereka yang memiliki hajat, tetapi lebih dari itu ada makna yang bersifat simbolik yang berhubungan dengan prinsip timbal balik yang dapat pula bermakna komersial. Kenyataan tentang makna sumbangan secara komersial ini makin dipertegas dengan difungsikannya sumbangan sebagai bagian dari pertukaran. Maksudnya orang tidak lagi menyumbangkan untuk membantu orang lain, tetapi ada makna dan keinginan tersembunyi yang bersifat resiprokal dari proses menyumbang yang mereka lakukan. Prinsip pertukaran dalam hubungan resiprositas dengan mengharapkan reward/ ganjaran ini, tidak hanya bersifat keinginan memperoleh imbalan dalam bentuk materi, tetapi ada pula keinginan untuk memperoleh imbalan secara sosial. Keinginan untuk diakui eksistensinya dalam

hubungan timbal balik tersebut, menjadi prinsip dari pertukaran atas sumbangan tersebut.³²

Pertukaran dalam prinsip sumbangan ini, tidak terjadi karena kepentingan yang bersifat ekonomis ataupun kepentingan simbolik yang berhubungan dengan aktivitas sosial dan perilaku, lebih dari itu pertukaran dalam prinsip sumbangan ini terjadi karena ada struktur budaya besar yang mampu menjadi domain dan menentukan aktivitas serta pola pertukaran tersebut.

Budaya yang menjadi kerangka penting dalam aktivitas sumbangan tersebut, sehingga tetap menjadi sebuah nilai atau norma dalam masyarakat adalah budaya Jawa. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana prinsip penerapan etika dalam budaya Jawa, yaitu prinsip kerukunan dan rasa hormat. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial, dalam keluarga, dalam rukun tetangga, di desa, dalam setiap pengelompokan tetap. Sedangkan prinsip yang kedua disebut sebagai prinsip hormat, dalam kehidupan masyarakat Jawa.³³ Oleh karena itu, maka dapat terlihat adanya perubahan pada sumbangan masyarakat masa lalu dan masyarakat masa kini. Perubahan ini ditunjukkan dengan berbagai kriteria tertentu. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 4.7
Perubahan Sumbangan Perkawinan Masa lalu dengan Sumbangan Perkawinan Masa Kini

a. Sumbangan Masa lalu

Kriteria Keterangan	Keterangan
Bentuk undangan	1. Undangan lisan 2. Undangan tonjo`an
Tujuan sumbangan	1. Solidaritas mekanik

³² Nuraini Dewi Masithoh, "Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa; Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan", *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2, no. 1 (2013): 82.

³³ Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta : PT Gramedia, 2005), 39.

	2. Untuk mengurangi beban orang yang punya hajat
Jenis sumbangan	1. Sumbangan berbentuk barang 2. Sumbangan dalam bentuk uang
Kriteria sumbangan	Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
Reward dan punishment	Reward : Angsul-angsul Punishment : perasaan ewuh

b. Sumbangan Masa kini³⁴

Kriteria	Keterangan
Bentuk undangan	1. Undangan lisan 2. Undangan tonjo`an 3. Undangan dalam bentuk ulem
Tujuan sumbangan	1. Meringankan beban orang yang memiliki hajat 2. Mengembalikan sumbangan yang dahulu telah diterima (jika sudah pernah menyelenggarakan hajat) 3. Mengharapkan sumbangan dari orang lain suatu hari nanti 4. Prinsip menabung dalam sumbangan 5. Prinsip menanam budi atau menanam kebaikan kepada orang lain (jika belum pernah menyelenggarakan hajat)
Jenis sumbangan	1. Sumbangan dalam

³⁴ Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, 39.

	bentuk uang 2. Sumbangan dalam bentuk barang 3. Sumbangan dalam bentuk kado 4. Sumbangan dalam bentuk sokongan 5. Sumbangan dalam bentuk arisan sumbangan
Kriteria sumbangan	1. Berdasarkan kedekatan secara sosial (hubungan kolega, teman dekat, saudara jauh, saudara dekat, tetangga) 2. Dilihat dari “hutang” sumbangan yang sudah pernah diterima 3. Apabila disertai tonjolan, maka sumbangan biasanya ditambahi
Reward dan punishment	Reward : Angsul-angsul Punishment : perasaan ewuh-pakewuh dan bahkan kadang tidak datang jika diundang

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada perubahan antara sumbangan dalam penyelenggaraan perkawinan masa lalu dengan sumbangan dalam penyelenggaraan perkawinan masa kini.³⁵ Oleh karena itu, maka dapat dilihat perubahan secara komprehensif di bawah ini:

1. Perubahan pada jenis undangan. Ketika kita berbicara mengenai penyelenggaraan hajatan perkawinan tentu tidak lepas dari tamu undangan yang hadir dalam perkawinan. Pada perkawinan zaman dahulu,

³⁵ Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta : PT Gramedia, 2005), 40.

undangan memiliki rentang jumlah yang lebih terbatas, oleh karena itu undangan pun juga hanya berbentuk lisan dan berupa tonjokan. Sedangkan pada penyelenggaraan perkawinan zaman sekarang yang memiliki tujuan lebih luas maka jumlah undangan pun lebih banyak, oleh karena itu muncul jenis undangan baru selain berupa lisan dan tonjokan yaitu berbentuk ulem/ undangan dengan kertas. Undangan dengan kertas ini memiliki bentuk yang bermacam-macam. Undangan/ ulem ini umumnya akan terdiri dari dua bentuk yaitu undangan yang diberikan oleh orang tua (yang menyelenggarakan hajatan) dan undangan yang diberikan oleh pengantin.

2. Perubahan pada tujuan menyumbang. Dahulu orang menyumbang sebagai bagian dari solidaritas mekanik, namun jika dalam konteks saat ini sumbangan selain sebagai solidaritas yang bersifat organik juga berkaitan dengan upaya untuk menanam budi / menabung pada orang lain, karena pola pikir masyarakat yang sudah terencana ke depan dengan harapan suatu saat nanti akan secara bergantian disumbang oleh orang yang pernah diberikan sumbangan tersebut. Sumbangan juga memiliki tujuan lain yang berhubungan dengan upaya mengembalikan apa yang pernah disumbang orang lain. Orang akan terangkat gengsi nya jika mampu mengembalikan sumbangan yang telah diberikan oleh orang lain.
3. Perubahan jenis sumbangan perkawinan. Sumbangan perkawinan antara masa lalu dan masa kini memiliki perubahan pada makin ditemukannya variasi atau jenis sumbangan. Orang berupaya untuk tetap menyumbang ataupun menerima sumbangan ketika penyelenggaraan hajatan. Dalam sistem sokongan misalnya gengsi seseorang untuk dapat menyelenggarakan hajatan perkawinan nyatanya mampu menutup perasaan sungkan untuk meminta bantuan “sumbangan” kepada orang lain dalam bentuk sokongan. Selain itu untuk mempermudah memberikan sumbangan pada orang lain, maka berlakulah sistem sumbangan dalam bentuk arisan sumbangan. Dengan arisan sumbangan maka

orang akan merasa lebih ringan ketika menyumbang, sehingga tidak perlu merasa bingung ketika tiba waktu untuk menyumbang.³⁶

4. Perubahan pada kriteria menentukan besarnya sumbangan. Sumbangan pada masa lalu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, umumnya orang menyumbang beras karena sebagian besar masyarakat adalah petani, sehingga persediaan beras lebih banyak. Sedangkan kriteria sumbangan pada masa kini lebih didasarkan pada kriteria logis tentang: kedekatan secara sosial ataupun jenis piutang yang dulu sudah diberikan. Masyarakat mulai memberikan kriteria dalam menentukan besar sumbangan karena mengharapkan sesuatu dari orang yang akan disumbang.
5. Perubahan pada reward dan punishment. Tidak begitu kentara perubahan yang berhubungan dengan reward dan punishment tersebut. Kendati demikian masyarakat cenderung akan bersikap apatis dan tidak merasa ewuh pekewuh ketika tidak menghadari undangan yang berasal dari luar desanya.³⁷

Berdasarkan perubahan sumbangan masa lalu dan sekarang yang dijelaskan di atas, maka tentunya muncul paradigma alasan pemaknaan tradisi Nyumbang dalam pernikahan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Oleh karena itu, maka pemaknaan nyumbang baik dimaknai sebagai sebagai resiprositas, sebagai nilai kerukunan, nyumbang sebagai wujud solidaritas, serta nyumbang sebagai beban masyarakat dalam artian adanya unsur hutang-piutang untuk mengembalikannya.

a. Nyumbang Sebagai Resiprositas

Jika awalnya orang menyelenggarakan hajat dimaksudkan sebagai bagian dari ungkapan syukur dan perasaan bahagia, kini penyelenggaraan

³⁶ Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta : PT Gramedia, 2005), 40.

³⁷ Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta : PT Gramedia, 2005), 40.

hajat telah mulai berubah fungsinya. Selain sebagai ungkapan rasa syukur orang menyelenggarakan hajat juga karena mereka telah merasa “menanam” sumbangan kepada orang lain. Oleh karena itu, secara tidak langsung terdapat keinginan untuk menerima pengembalian dari apa yang dulu telah diberikan.

Dalam pengertian ini, maka sebenarnya sumbangan bagian dari aktivitas pertukaran sosial untuk memperoleh sejumlah keuntungan. Prinsip tentang pertukaran sosial pada dasarnya merupakan implementasi dari konsep resiprositas atau hubungan timbal balik. Pertukaran dalam sumbangan akan terus terjadi selama masing-masing masih mengharapkan manfaat dari aktivitas nyumbang tersebut.

Proses pengembalian sumbangan terkait jumlah nominal uang juga mengikuti perkembangan nilai rupiah dan perkembangan jaman. Tentunya masyarakat tidak hanya berpedoman dengan catatan saja tapi melihat apakah pas jika dikembalikan berdasarkan catatan padahal perkembangan jaman dan nilai rupiah sudah berbeda. Terdapat suatu gengsi dalam memberikan sumbangan di masyarakat terutama dalam proses resiprositas. Masyarakat berusaha memberikan lebih daripada yang pernah diterimanya. Dari hal tersebut terdapat keinginan untuk menaikkan wibawa sosial melalui kegiatan nyumbang.³⁸

Sumbangan dalam perkawinan, saat ini menjadi bagian dari aktivitas pertukaran yang bersifat transaksional secara ekonomis ataupun secara sosial. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong pergeseran resiprositas sumbangan dalam masyarakat Brongsongan. Lebih dari itu pertukaran secara sosial ini nyatanya menciptakan

³⁸ Adiya Suryana, “ Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan“ , *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Iv, No 2, (2019), 10.

sebuah sistem sumbangan atau sistem menyumbang baru, yang ditengarai juga mampu menciptakan pergeseran makna, sistem, dan fungsi sumbangan dalam Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Pertukaran dalam prinsip sumbangan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, tidak terjadi terjadi karena kepentingan yang bersifat ekonomis ataupun kepentingan simbolik yang berhubungan dengan aktivitas sosial dan perilaku, lebih dari itu pertukaran dalam prinsip sumbangan ini terjadi karena ada struktur budaya besar yang mampu menjadi domain dan menentukan aktivitas serta pola pertukaran tersebut.

Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak terdapat anggapan dalam memberikan sumbangan itu seperti suatu tabungan sosial atau menanam modal dan akan mereka unduh ketika sudah tiba saatnya yaitu ketika menggelar hajatan. Sumbangan-sumbangan yang sudah ditanam atau ditabung ke orang-orang yang disumbangi akan kembali lagi kepadanya. Dalam masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah *ndelehke/nyelehke/ ndeke`ke* yang dalam bahasa Indonesia artinya menaruh. Masyarakat yakin dengan proses timbal balik bahwa nantinya sumbangan akan kembali lagi kepadanya suatu saat nanti.

Dalam menanam modal tentunya masyarakat ingin memperluas jaringan, semakin banyak modal yang ditanam maka semakin besar pula tabungan sosialnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada keinginan untuk eksis dalam masyarakat dengan tetap menyumbang walaupun sebenarnya tidak kenal dengan pihak yang hajatan.

Tujuan menjadi eksis dalam masyarakat juga ada keinginan untuk memperluas jaringan dalam menanam modal sosial untuk masa depan

dengan harapan timbal-balik dan tingkat kepercayaan dari masing-masing pelaku kepada yang diberikan modal dalam artian adalah sumbangan. Sehingga dengan semakin banyak menanam modal berupa nyumbang maka semakin banyak juga yang akan diunduh atau kembali kepadanya suatu saat nanti.³⁹

Struktur budaya yang dimaksud di sini dapat juga terlihat dalam sistem sumbangan dalam masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dimana berbagai sistem pertukaran dan sistem sumbangan yang lainnya dianggap sebagai bagian dari tradisi yang telah menginternal dan menimbulkan sebuah pola perilaku yang wajar dalam masyarakat. Tradisi dan kebiasaan tersebut lantas tumbuh menjadi aktivitas budaya yang mengikat masyarakat untuk terlibat di dalamnya.

b. Nyumbang Sebagai Nilai Kerukunan

Dalam sumbangan perkawinan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak terdapat 2 prinsip yang menjadi akar kuat. Prinsip ini didasarkan pada falsafah hidup masyarakat Jawa. Prinsip tersebut terkait dengan adanya sifat kerukunan dan rasa hormat dalam mewujudkan keselarasan masyarakat.

Tradisi nyumbang itu dimaknai sebagai suatu bentuk kerukunan karena dalam kegiatan nyumbang terdapat suatu rasa dan ikatan yang kuat yaitu kekeluargaan dan kekompakan dalam bentuk bantuan dari orang lain yang membawa masyarakat pada suatu keadaan yang rukun. Menurut Geertz yang dikutip oleh aditya Suryana rukun merupakan ukuran ideal dalam hubungan sosial di masyarakat

³⁹ Adiya Suryana, “ Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan“ , *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Iv, No 2, (2019), 11.

karena rukun berarti suatu keadaan yang serasi penuh dengan kerjasama dan gotong-royong.⁴⁰

Kerukunan membuat orang memiliki kesadaran dan keinginan untuk membantu orang lain yang sedang kerepotan, tindakan ini dilatar belakangi oleh perasaan menjadi bagian dari individu lain, sehingga harus saling membantu dalam mewujudkan kerukunan antara individu dalam masyarakat.

Sedangkan berhubungan dengan rasa hormat, aktivitas sumbangan atau menyumbang dalam perkawinan, dilakukan atas dasar penghargaan kepada individu lain. Bagi orang yang menyumbang, maka memberikan sumbangan baik itu berupa tenaga maupun barang.

Sumbangan yang diberikan oleh orang yang menyumbang kepada yang mempunyai hajatan juga dimaknai masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sebagai sarana silaturahmi yang membawa pada kerukunan.

Sumbangan bagi yang menerima atau yang menggelar hajatan memberikan pemaknaan bahwa orang yang nyumbang tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki nilai kekompakan dan kerukunan yang baik serta ingin kembali mempererat hubungan sosial dengan memberikan sumbangan pada saat hajatan pernikahan. Sumbangan yang diberikan merupakan wujud tali katresnaan yang memberikan sumbangan kepada yang menggelar hajatan sehingga kehidupan yang rukun akan terjalin dalam masyarakat.

Sumbangan dapat menjadi suatu tanda bahwa seseorang itu masih mempunyai nilai kerukunan dan kekeluargaan yang besar dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Hal tersebut sama dengan yang ditunjukkan oleh Basid

⁴⁰ Adiya Suryana, “ Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan“ , *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Iv, No 2, (2019), 11.

Ridhowan⁴¹ dalam proses pelaksanaan tradisi buwuh yang dijalankan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, proses pemberian buwuh diartikan sebagai usaha untuk membangun kebersamaan dan kekeluargaan. Buwuh menjadi indikasi bahwa masyarakat yang masih menjalankan itu memiliki solidaritas dan kekeluargaan yang kuat.

c. Nyumbang Sebagai Wujud Solidaritas

Solidaritas sosial merupakan keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Solidaritas masyarakat diwujudkan dalam suatu kegiatan untuk membantu orang lain terutama yang mempunyai hajat. Orang yang mempunyai hajat tentunya sudah mengeluarkan banyak biaya sehingga masyarakat melakukan nyumbang sebagai wujud solidaritas sosial.

Solidaritas sosial merupakan kekuatan yang menyatukan kondisi internal masyarakat dan merupakan hubungan antar individu yang bersifat moral dengan perasaan bersama dan kepercayaan bersama. Prinsip solidaritas sosial masyarakat terwujud dalam bentuk saling membantu, saling peduli, dan kerjasama.⁴²

Bentuk kepedulian dan rasa sosial untuk menyumbang dengan prinsip membantu kepada sesama juga dipengaruhi latar belakang masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sebagai masyarakat Jawa. Menurut Herusatoto, budiono masyarakat Jawa menjalani kehidupan bermasyarakat dengan norma yang terbentuk

⁴¹ Adiya Suryana, “ Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan“ , *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Iv, No 2, (2019), 11.

⁴² Adiya Suryana, “ Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan“ , *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Iv, No 2, (2019), 11.

karena sejarah dan tradisi sehingga mengikat mereka dalam satu kesatuan norma hidup. Masyarakat Jawa memiliki jiwa kegotongroyongan dan kekeluargaan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta suatu solidaritas antar masyarakat. Bentuk pemahaman masyarakat yang memaknai nyumbang sebagai wujud solidaritas atau membantu sesama tanpa ada rasa pamrih adalah tidak mencatat setiap sumbangan yang sudah diberikan kepada orang lain.⁴³

Nyumbang yang dimaknai sebagai bentuk solidaritas dengan keinginan untuk membantu sesama tidak dianggap sebagai hal yang mempengaruhi hubungan sosial seseorang. Karena nyumbang adalah keikhlasan dan yang memberikan harus dalam keadaan yang mampu. Jika orang yang tidak punya tidak nyumbang maka tidak akan memberikan dampak hubungan sosial orang yang tidak menyumbang akan menjadi renggang.

d. Nyumbang Sebagai Beban Masyarakat

Tradisi nyumbang dalam pernikahan di masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan suatu kewajiban sosial dan sebagai upaya untuk melestarikan budaya yang sudah turun temurun dalam masyarakat. Kegiatan nyumbang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi kewajiban jika seseorang mendapatkan undangan. Dengan menyebutnya sebagai kewajiban masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak rela melakukan apapun demi untuk menyumbang bahkan ketika ekonominya sedang lemah akan berusaha untuk berhutang kepada tetangga atau kerabat untuk bisa menyumbang.

⁴³ Herusatoto Budiono, *Simbolisme Jawa*, (Yogyakarta: Ombak, 2008), 67.

Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam menyumbang mengalami suatu kekerasan simbolik. Menurut Bourdieu dalam Madoko bahwasanya kekerasan simbolik merupakan suatu bentuk kekerasan yang secara paksa mendapat kepatuhan yang mengatur aktivitasnya yang tidak dirasakan sebagai paksaan dengan bersandar pada standar yang tertanam secara sosial dimasyarakat.⁴⁴

Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pada dasarnya banyak yang terpaksa saat nyumbang terutama jika di bulan-bulan baik yang banyak mendapatkan undangan sehingga meskipun ekonominya lemah tetap melakukan nyumbang hal tersebut dilakukan karena anggapan sebagai kewajiban dan umum dalam masyarakat. Seseorang ingin berusaha menjaga nama baiknya dalam masyarakat karena jika tidak menyumbang akan mendapatkan omongan dari masyarakat. Masyarakat menggunakan acuan kata umumnya yang bermaksud bahwa mereka mengikuti kebanyakan orang sebagai pijakan untuk menyumbang sehingga terpaksapun akan tetap menyumbang.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat dimabil benang merah bahwasanya idealnya pemberian sumbangan dimaknai sebagai hibah atau pemberian dengan maksud untuk membantu kepada *shahibul hajat*, namun seiring berjalanya waktu serta berkembangnya pola kehidupan, maka timbul perubahan paradigma dua unsur, yakni Nyumbang dengan substansi memberi dalam artian tolong menolong (*ta'awun*) dan memberi dengan unsur adanya tradisi yang dimaknai sebagai sistem hutang piutang. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwasanya praktek Masyarakat Desa Undaan Lor

⁴⁴ Madoko, *Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini*, (Surakarta: Universitas SEbelas Maret, 2009), 80.

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ini sudah berjalan dengan baik, karena masyarakat memiliki makna tersendiri dalam pemberian sumbangan dalam acara pernikahan sebab pengembalian sumbangan dilakukan dengan sama saat transaksi serta terjadinya penyesuaian pengembalian sumbangan yang dikarenakan pengaruh perubahan waktu dan perkembangan ekonomi. Hal ini secara jelas diketahui bahwasanya pengembalian sumbangan diserahkan kepada pemilik hajatan dengan tata cara yang sama dengan penerimaan.

3. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Pernikahan Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sumbang-menyumbang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menyumbang walimah yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. Wujud sumbangannya selain bisa berupa uang tunai dalam amplop juga bisa berupa bahan sembako (sembilan bahan pokok). Nilainya beragam, mulai dari yang senilai 20 ribu sampai dengan tak terhingga tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu akan tetapi dalam sumbangan tersebut dijadikan hutang piutang. Anggapan sebagian orang mengenai hakekat sumbangan yang bisa dianggap hutang piutang adalah barang yang diberikan para undangan kepada orang yang punya hajat, dan pada umumnya resepsi pernikahan dengan maksud uang atau barang (sembilan bahan pokok) yang diberikannya dapat dikembalikan lagi disaat dirinya mengadakan acara. Oleh karena itu maka Kedua belah pihak (penyumbang dan penerima) yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran (alat tukar) kepada yang lain. Si penyumbang memberikan barang kepada si penerima dan si penerima akan mengembalikan sumbangan tersebut pada saat si penyumbang melakukan hajatan.

Tradisi nyumbang dalam walimah yang berjalan di Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak termasuk dalam kategori hibah atau pemberian, karena esensi dari sumbangan sama seperti hibah yaitu untuk mempererat hubungan antar sesama serta adanya unsur saling tolong menolong, sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2

Sementara penghibahan kepada orang lain, seperti beras, gula, dan lain-lain dalam walimah adalah bentuk tolong menolong sesama kekerabatan. Nabi Muhammad saw juga menganjurkan untuk saling memberikan hadiah, karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih antar sesama, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَادُوا تَحَابُّوْ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda” salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mengasihi”.⁴⁵

Tradisi sumbangan dalam walimah yang diterapkan oleh masyarakat, mereka berharap sesuatu saat pemberian tersebut dikembalikan ketika ia mempunyai hajat, jika tidak dikembalikan maka mereka meminta kembali dengan cara menegurnya.

Sementara meminta kembali sebuah pemberian jumur ulama' berpendapat bawa meminta kembali barang yang telah dihibahkan hukumnya haram. Tidak halal bagi seseorang untuk meminta kembali hibah yang telah ia berikan meskipun dari saudara atau istri, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Sedangkan dalil yang menunjukkan pengharamanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas menyebutkan:

⁴⁵ Imam Abi Zakariya mahyaddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu al-Muhandzah*, Juz 16.

لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَمَا الْكَلْبِ يَعُودُ فِي
فَيْئِهِ

Jika ditinjau dari rukun dan syarat hutang piutang sebagai sebuah akad, maka sumbangan merupakan salah satu bentuk hutang piutang yang sah dan diperbolehkan bilamana segala ketentuan syarat dan rukunnya terpenuhi. Hal ini terlihat dari penjabaran berikut ini:

a) *Aqidain*

Aqidain dalam piutang sumbangan yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*, serta pihak ketiga sebagai perantara adalah orang-orang yang dapat bertindak menurut hukum (*mukhalaf*). *Muqridh* dan *muqtaridh* merupakan pihak-pihak yang berhak membelanjakan harta miliknya. Orang-orang yang melakukan praktik sumbangan merupakan manusia dewasa yang baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk. Dan mereka merupakan manusia yang merdeka seutuhnya dan dengan penuh kesadaran mampu tanpa paksaan mampu mengikat diri pada perjanjian dengan orang lain. sampai pada tahap ini sumbangan masih memenuhi syarat sebagai syarat hutang-piutang. Diantara semua syarat yang dipersyaratkan pada *aqidain* tidak ada perbedaan pendapat antara para *fuqoha*.

b) *Ma'qud alaihi*

Ma'qud alaihi merupakan objek yang dijadikan hutang piutang sumbangan. Dalam prakti sumbangan yang menjadi objek merupakan jasa persewaan alat pesta yang meliputi jasa sewa tenda, dekorasi, meja kursi dan yang lainnya. Syarat *ma'qud alaih* adalah harta yang sejenis antara satu dan yang lain tidak terdapat banyak perbedaan yang dapat mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dhitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang dalam perbedaan itu harga. , salah satu syarat dan rukun utang piutang selain itu objek dalam utang

piutang ini juga harus memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad utang piutang tersebut diadakan. Yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.

Setiap harta yang dapat dilakukan dengan cara jual beli salam, baik itu jenis harta, *makilat*, *mauzunat*, dan *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini maka tidak sah mangutangkan manfaat (jasa), karena dalam penyerahan piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qard* ada *tabarru'* yang merupakan tolong menolong. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima. Ini sesuai dengan kaidah fiqih di bawah ini:

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِتَبَضُّ

Artinya: “Tidaklah sempurna akad *tabarru'* (pemberian) kecuali setelah diserahkan”.⁴⁶

Berdasarkan sumbangan dalam acara pernikahan terdapat perbedaan pendapat antar para ulama terkait hutang piutang jasa, yang mana hutang piutang sumbangan merupakan suatu bentuk hutang piutang jasa, yaitu hanya dengan memanfaatkan barang yang dijadikan objek. Ulama Hanafi dan Hambali bersepakat untuk melarang hutang piutang dalam bentuk jasa pun demikian dengan ulama Syafii dan Maliki yang memperbolehkan segala macam benda yang ada padanannya termasuk benda yang ditransaksikan dalam bentuk salam.

Menurut penulis, pada praktik diatas telah dilakukan dengan saling rela (*antaradhim*), meskipun kurang tepat karena adanya unsur keterpaksaan pada masyarakat yang disebabkan ketidaktahuanterhadap transaksi yang dilaksanakan. Perbedaan pendapat antar

⁴⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 233.

ulama tentang kebolehan hutang piutang jasa juga belum terjawab secara menyeluruh. Hutang piutang jasa semacam sumbangan ini rawan menimbulkan perselisihan di masyarakat. Akad yang asal-asalan dan keputusan berakad yang didasari nafsu dunia dapat mengakibatkan penyesalan dikemudian hari, hal ini sudah banyak banyak terbukti dikalangan masyarakat. Misalnya setelah melaksanakan pernikahan banyak yang terjebak dalam praktik hutang piutang bertahun-tahun hanya karena kemewahan semetara yang tidak dibarengi oleh kemampuan *financial*. Oleh karena itu, maka dijelaskan dalam al-Qur'an surat al Isra' 26-27:

Petunjuk agama sebagaimana ayat al-qur'an diatas menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan tidak membiasakan menutup kebutuhanhidup dengan berhutang. Rasulullah SAW menyamakan kekufuran dengan hutang, tetapi bukan kesamaan dalam tingkatan dosa, melainkan pada akibat-akibat buruk yang dihasilkan sama-sama membawa pada penderitaan yang gawat dikemudian hari, karena itu keduanya harus dihindari.

c) *Sighot akad* (ijab qabul)

Akad dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qard* atau yang sama pengertiannya. Akad hutang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengambil keuntungan dalam piutang. Apabila disyaratkan adanya tambahan maka itu tidak sesuai sebagaimana hadist nabi berikut:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَا
لِكُلِّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ الرِّبَا

Artinya: *Dari fadhlah ibn Ubaid sahabat Nabi Saw. Bahwasanya Nabi Berkata: Setiap utang*

piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba."⁴⁷

Lafal yang biasa digunakan dalam transaksi sumbangan adalah akad titipan. Meskipun dalam proses sumbangan yang terjadi adalah akad hutang piutang. Seyogyanya dalam transaksi hutang piutang yang digunakan adalah lafal *qard*, *salaf*, atau yang sepadan denganya.

Sighot atau lafal merupakan unsure terpenting dalam sebuah transaksi perikatan, termasuk didalamnya adalah hutang piutang. Bahkan menurut ulama hanafiah, rukun akad hanya satu, yaitu akad atau *sighat* itu sendiri. Oleh karena itu, maka kejelasan suatu akad dalam sebuah transaksi mutlak diperlukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya sesuatu hal dikemudian hari yang tidak sesuai dengan harapan. Kejelasan lafal dalam akad baik itu dalam transaksi muamalah dan terkhusus pada transaksi sumbangan bertujuan agar antara pihak satu dan yang lainnya memahami hak dan kewajiban masing-masing serta sebab akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah perjanjian.

Akad dalam buwuh hanya berupa lisan dan tanpa adanya saksi, karena yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah sikap saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi.

Transaksi tersebut dalam hukum Islam pada hakekatnya sudah diatur dalam al-qu'an, namun karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang cepat dan mudah, selain itu tidak adanya paksaan dalam transaksi ini, sehingga membuat sebagian masyarakat seakan tidak memperhatikan larangan tersebut hutang-piutang jasa, ditambah lagi pemahaman masyarakat yang terbatas di daerah ini tentang larangan transaksi dalam hukum Islam, hanya sebagian masyarakat yang

⁴⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 239.

mengetahuinya. Selain itu, transaksi ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.

Sementara yang akan dikhawatirkan ketika sebuah transaksi tidak dicatat adalah ketika ada salah satu pihak yang bertransaksi meninggal dunia dan ini dimungkinkan akan diturunkan kepada ahli waris. Misalkan kepada anak, sehingga untuk membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak. Akan terjadi sebuah kesulitan pembuktian ketika tidak ada catatan tertulis perjanjian buwuh. Hal ini dapat menimbulkan peluang kebohongan bagi *muqridh*. Meskipun buwuh berlandaskan rasa percaya antara kreditur dan debitur namun adanya peluang untuk melakukan kebohongan terbuka perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak. Akan terjadi sebuah kesulitan pembuktian ketika tidak ada catatan tertulis perjanjian buwuh. Hal ini dapat menimbulkan peluang kebohongan bagi *muqridh*. Meskipun buwuh berlandaskan rasa percaya antara kreditur dan debitur namun adanya peluang untuk melakukan kebohongan terbuka apabila ada pihak-pihak yang memanfaatkan peluang untuk keuntungan diri sendiri.

Berdasarkan analisa di atas, maka tradisi dalam pribumisasi Islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat atau yang juga dikenal dengan urf. 'Urf merupakan adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Sebagaimana diketahui, urf digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqh sehingga didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada. Tak heran jika muncul kaidah: *al-'adatu muhakkamah, atstsabitu bi al-'urfu ka ats-tsabiti bin nasshi ma lam yukhalif shar'an, kullu ma warada bis shar'u wala dlabita lahu fihi wala fil lughati yurjau fihi ila al-'urfu*, dan sebagainya.⁴⁸ Fiqh yang ada, termasuk fiqh yang berkembang di Indonesia, tidak bisa lepas dari keberadaan adat istiadat (*urf*) Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

⁴⁸ M. Noor Harisuddin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara)", *Jurnal aL-Fikr*, 20, no. 1 (2016), 67.

Tradisi sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, maka dapat diambil benang merah termasuk kebiasaan/adat atau istilah hukum fiqh kita kenal dengan istilah. Oleh karena itu, maka fenomena sumbangan acara pernikahan adalah *Urf shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa *mudharat* bagi mereka.

